

PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MELALUI PEMBENTUKAN KOMUNITAS MASYARAKAT PEDULI PEMILU DI DESA TELUK RHU

Hasanuddin¹, Fadhiilatun Nisaa², Ben Hansel N. Zebua³

^{1,2,3)} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

e-mail: fadhiilatunnisaa@lecturer.unri.ac.id

Abstrak

Akan dilaksanakannya pemilu serentak pada 14 Februari 2024, tentunya masyarakat sebagai peserta pemilu ikut serta dalam pesta demokras tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak suaranya pada Pilkada serentak 2015 mencapai 61% saja. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, secara keseluruhan mencapai 71,7 persen. Adapun Kecamatan yang memenuhi target KPU yaitu: Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, dan Rupat (2020). Sementara itu Rupat Utara masih jauh dari target KPU, dengan target partisipasi pemilih Pemilu 2024 sekitar 79,5 persen. Untuk itu, maka perlunya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik di Rupat Utara. Rupat Utara merupakan pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan selat Malaka dan berbatas dengan Malaysia. Maka program pengabdian ini, dengan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Provinsi Riau 2023. Masyarakat, pemuda dan berbagai perwakilan masyarakat yang ada di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara yang dapat berpartisipasi aktif untuk kegiatan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2024. Pemilihan Desa Teluk Rhu karena berada di pesisir pantai yang cukup jauh dari pusat kawasan desa dan merupakan tempat tujuan wisata.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Komunitas Masyarakat, Pemilu

Abstract

Elections will be held on February 14 2024, of course the public as election participants will take part in the democratic party. Based on data from the General Election Commission (KPU), the level of public participation in casting their vote in the 2015 simultaneous regional elections reached only 61%. Meanwhile, the level of voter participation of the people of Bengkalis Regency in the 2020 Bengkalis Regent and Deputy Regent Election, overall reached 71.7%. The sub-districts that meet the KPU target are: Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana, and Rupat (2020). Meanwhile, North Rupat is still far from the KPU's target, with a voter turnout target for the 2024 election of around 79.5%. For this reason, efforts are needed to increase political participation in the North Rupat. North Rupat is the outermost island of Indonesia which is directly opposite the Malacca Strait and borders Malaysia. So this service program, with the formation of a community of people who care about elections in Teluk Rhu Village, Riau Province 2023. The community, youth and various community representatives in Teluk Rhu Village, Rupat Utara District can actively participate in activities to form a community of people who care about general elections (elections). in 2024. Teluk Rhu Village was chosen because it is located on the coast which is quite far from the center of the village area and is a tourist destination.

Keywords: Community, Election, Political Participation

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil wakilnya. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia adalah Negara demokrasi, yang mana rakyat bukan hanya di harapkan mematuhi hukum dan juga mendukung pemerintah, namun pada saat yang bersamaan rakyat harus bisa menjadi warga negara yang kritis, bukan hanya kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah tapi juga kritis terhadap pemimpin yang sedang memegang otoritas di pemerintahan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dalam hal ini pada pemilihan umum. Dan oleh karna

itu masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari pemilihan umum karna sudah menjadi satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat sudah menjadi penentu utama bagi jalannya pemilihan umum ini. Jadi sangat begitu penting nya peran masyarakat dalam pemilihan umum dalam hal ini juga pada proses pemilukada untuk memilih gubernur da wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil wali kota.

Menurut undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaran pemilihan umum dijelaskan pengertian pemilu atau pemilihan umum, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini semua dapat terwujud apabila pada penyelenggraan pemilihan umum tersebut mempunyai aspek integritas, profesional, dan akuntabilitas. Dan sesuai pasal 22 E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan WakilPresiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dan di sini ada permasalahan yang tidak dapat dilepaskan yaitu golput atau orang-orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Fenomena golput ini selalu ada dalam proses pemilihan umum, dan jumlah golput yang di anggap sehat dalam kisaran 30 persen, namun hingga sekarang presentase golput masih mencapai angka 40 persen bahkan lebih.

Menurut Budi Antono, dkk (2021) Partisipasi politik ini merupakan salah satu tolak ukur jalannya demokrasi disebuah negara. Karna dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyatnya (kedaulatan rakyat), yang diimplementasikan dalam konteks pemilihan umum (pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasinya maka semakin sukses demokrasi di negara tersebut dan sebaliknya semakin sedikit partisipasinya maka semakin rendah tingkat keberhasilan demokrasi pada negara tersebut (Muhammad Fadhlul Akbar: 2019).

Masalah rendahnya partisipasi politik masyarakat sangat tampak pada pemilihan umum legislatif yaitu dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali (Nanda Pratama Prayugo: 2020).

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, denganjumlah penduduk sebanyak 582.973 (BPS 2023). Berdasarkan data KPU Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, data pemilih yaitu sebanyak 365.706, sedangkan partisipasi pemilih sebanyak 278.908 pemilih, dan pada pemilu legislatif tahun 2019 persentase pemilih Kabupaten Bengkalis sebanyak 70,57. Berdasarkan data tersebut masih jauh nya perbedaan antara jumlah masyarakat yang terdata dengan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi politik Masyarakat di Kabupaten Bengkalis masih rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong tingkat partisipasi politik dan mengagitas pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun 2023.

METODE

Metode yang digunakan dalam pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2023-2024 adalah, sebagai berikut: a. Perencanaan: Dalam tahap persiapan ini, adapun beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: berkoordinasi dengan kepala desa, panwascam (pengawas pemilu kecamatan), tokoh masyarakat. Dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dna kerjasama dalam mendirikan komunitas masyarakat peduli pemilu. Selanjutnya penyusunan materi yang disampaikan untuk masyarakat. Materi ini terkait dengan: demokrasi di Indonesia, pemilu, budaya politik dan urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. B. Pelaksanaan: Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah: penyampaian materi terkait pemilu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara jelas dan sistematis. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Selanjutnya kesepakatan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu 2023, sekaligus penentuan ketua dan sekretaris komunitas. C. Evaluasi: Pada tahapan ini dilakukan sharing session, terkait permasalahan pemilu di Desa Teluk Rhu. Peserta menyampaikan pendapatnya, rekomendasi dan sarannya terkait pemilu. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan kesepakatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan kegiatan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 14.30-15.30 WIB. Kegiatan diikuti oleh 29 orang. Tempat pelaksanaan di gazebo dekat penginapan Mutiara Pantai, Jalan Tenggiri Teluk Rhu di Desa Rupat Utara. Alasan pemilihan tempat tersebut, karena nyaman dan sejuk berada di pinggir pantai.

Kegiatan berlangsung aman, lancar dan sukses, disertai juga dengan arahan dari paswacam (Pengawas Pemilu Kecamatan). Metode pelaksanaan adalah dengan ceramah dan diskusi terkait pemilu. Adapun proses pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk pembentukan komunitas Masyarakat pemilu kepada Masyarakat yang berada di Desa Rupat Utara, sebagai berikut:

1. Kegiatan diawali dengan registrasi para peserta dan pengisian daftar hadir.
2. Pengenalan dari peserta yang hadir, dari kalangan masyarakat: ibu-ibu, bapak-bapak dan anak muda di Rupat Utara
3. Kemudian dilanjutkan dengan, sambutan dari paswacam setempat. Rasa syukur dan bahagia atas dilaksanakannya kegiatan ini.
4. Penyajian materi tentang topik urgensi partisipasi politik pada pemilihan umum (pemilu), yang disampaikan oleh Dr.Hasanuddin, M.Si.
5. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang urgensi pembentukan “Komunitas Masyarakat Peduli Pemilu” oleh Fadhiilatun Nisaa, M.I.P.
6. Acara berikutnya adalah diskusi dengan para peserta yang hadir, sekaligus puncak kegiatan dengan peresmian pembentukan Masyarakat peduli pemilu dan pemilihan ketua beserta sekretaris, yang merupakan peserta dan merupakan masyarakat dari Desa Rupat Utara.
7. Kegiatan terakhir, komitmen bersama masyarakat agar menjadi pengawas pemilu yang aktif dan sebagai agen-agen yang akan memberikan pemahaman dan contoh kepada warga masyarakat lainnya, untuk meningkatkan partisipasi politik di Desa Rupat Utara dan menciptakan pemilu yang berkualitas. Acara ditutup dengan foto bersama di tepi pantai bersama para peserta.



Gambar 1. Penyampaian Materi Kepada Masyarakat



Gambar 2. Peresmian Pembentukan Komunitas Masyarakat Peduli Pemilu



Gambar 3. Foto Bersama Masyarakat Peduli Pemilu Desa Teluk Rhu

Adapun kompetensi dasar dalam pengabdian ini, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

| Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian | Metode |
|---|---|---|
| KONSEP PARTISIPASI POLITIK DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami pemilihan umum secara secara sederhana dan aplikatif 2. Peserta memahami makna partisipasi politik dan pemberdayaan komunitas peduli pemilihan umum 3. Peserta mengetahui dan memahami kerangka aturan pemilihan umum yang berlaku ditingkat pusat dan daerah | <ul style="list-style-type: none"> a. Ceramah-Pemaparan ahli (akademisi dan praktisi) |
| POTENSI PARTISIPASI POLITIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDULI PEMILU | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman mengenai urgensi partisipasi politik dan pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu 2. Penggambaran peluang dan tantangan di dalam persiapan pelaksanaan pemilihan umum 3. Penyusunan deskripsi rencana aksi dan tindakan untuk pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu | <ul style="list-style-type: none"> a) Ceramah-Pemaparan ahli (akademisi dan praktisi) b) FGD (Focus Group Discussion) c) Simulasi: aksi kegiatan |
| KETERLIBATAN MASYARAKAT DI DALAM PEMILIHAN UMUM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kesadaran dan peningkatan peran dari masyarakat untuk terlibat secara aktif di dalam komunitas peduli pemilihan umum | <ul style="list-style-type: none"> a. Ceramah b. FGD (Focus Group Discussion) c. Simulasi: aksi kegiatan |

Berdasarkan kegiatan pengabdian dalam pembentukan “Komunitas Masyarakat Peduli Pemilu” yang telah dilakukan di Desa Teluk Rhu, dapat diambil beberapa poin penting terkait persepsi masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau di dalam memandang pemilihan umum (pemilu)? Serta model dan strategi yang dilakukan masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk membentuk komunitas masyarakat peduli pemilu, dijelaskan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau di dalam memandang pemilihan umum (pemilu)?

Dari masyarakat yang kami temui di Desa Teluk Rhu, sudah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2024. Masyarakat berpandangan bahwa: ikut memilih pada saat pemilu, merupakan suatu hal yang penting menyangkut masa depan keluarga dan daerah mereka. Masyarakat juga berkomitmen untuk menolak semua pelanggaran dalam pemilu, yang mencederai demokrasi, seperti money politic, ujar kebencian, black campaign dan lain sebagainya. Merekapun bertekad untuk menjadi agen-agen yang ditugaskan untuk memberikan pemahaman dan contoh kepada masyarakat, terkait pemilu. Disamping itu, masyarakat hendaknya juga aktif sebagai pengawas pemilu, jika ditemui peristiwa yang termasuk pelanggaran kampanye maupun pemilu, bisa melaporkan kepada paswacam dengan bukti yang jelas.

2. Model dan strategi yang dilakukan masyarakat di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau untuk membentuk komunitas masyarakat peduli pemilu.

Setelah dilakukan diskusi kepada masyarakat, beberapa strategi yang bisa dilakukan Masyarakat dalam komunitas Masyarakat peduli pemilu:

- a. Gencar memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat, bisa melalui door to door, maupun melalui share pemahaman terkait urgensi partisipasi pemilu, pemilu yang berkualitas dan pentingnya pengawasan pemilu dari Masyarakat melalui media social.
- b. Menolak segala macam tindakan yang merupakan pelanggaran pemilu dan kampanye: money politic, ujar kebencian, black campaign, kecurangan dalam perhitungan suara dan pelanggaran lainnya.
- c. Jika ditemukan dugaan pelanggaran pemilu dan ada bukti yang akurat, Masyarakat hendaknya melaporkan kepada pihak terkait.

Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 dapat meningkat dan pemilu yang dihasilkan juga berkualitas, demi Indonesia yang lebih baik di masa depan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan peningkatan partisipasi politik, melalui pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2023 berjalan dengan lancar dan sukses. Adapun kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini, terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi politik dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan pada pemilu 2024. Saran yang dapat diberikan, peserta sosialisasi hendaknya berkomitmen agar menjadi pengawas pemilu yang aktif dan sebagai agen-agen yang akan memberikan pemahaman dan contoh kepada warga masyarakat lainnya, untuk meningkatkan partisipasi politik di Desa Rupat Utara dan menciptakan pemilu yang berkualitas.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti tentang bentuk dan tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Teluk Rhu pada pemilu tahun 2024. Dengan demikian dapat dianalisis dengan adanya pembentukan komunitas masyarakat peduli pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pada pemilu 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari segenap tim dosen KJFD Tata Kelola Pemilu jurusan ilmu pemerintahan, mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Dengan bantuan dan dukungannya, sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan dan pemahaman dari Masyarakat Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, mengenai partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Arianto. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pad a Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Haris, Syamsudin. (2007). Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press

- Mitchell, Bruce, (2005). "Participatory Partnerships: Engaging and Empowering to Enhance Environmental Management and Quality of Life?", *Social Indicators Research*, Vol. 71, pp. 123-144
- Prasojo, Eko, (2008). "Mainstreaming Decentralized Governance in Indonesia", Program Documents, unpublished
- Septiana, Johan. (2013). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak .Banten: FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa
- Yang, Kaifeng, (2005). "Public Administrators' Trust in Citizens: A Missing Link in Citizen Involvement Efforts", *Public Administration Review*, Vol. 65, No. 3, pp 273-285
- Arief, U. (2010). Menciptakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(2), 139–147. <https://doi.org/10.12962/j24433527. v3i2.645>
- Arwiyah, M. Y. (2012). Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *MIMBAR*, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 28(1), 85–92. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.342>
- Atmaja, T. S., Sulistyarini, & Dewantara, J. A. (2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*: Volume 10, Nomor 1, Mei 2020. *JPKN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 29–37.
- Basahona, H., & Muhammad, S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Geocivic*, 1(1), 56–61.
- Christina, D., Nindastu, P. I., & Lubis, D. (2015). Alternatif Media Pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun Partisipasi Politik Pemuda Tani. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 14(1), 13–29.
- Anggraini, E. T., & Habibah, S. M. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Dolly Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *JCSM*, VII(01), 76-82.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, IV(2), 329-348.
- Avivah, H., & Haryanti, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, III(1), 14-21.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2022). Kecamatan Rupat Utara dalam Angka 2022. Badan Pusat Statistik, Bengkalis. Xx + 66 Hlm.
- Gunawan,Yusuf. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru. (Disertasi ,Satya Wacana University Press).
- Mashuri. (2013). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubener di Provinsi Riau. *Jurnal Menara*, XII(2), 140-149.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik (Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi). Padang: UNP Press Padang.
- Putra, I. R. (2020). Political Participation of Communities in the 2018 Papua Gubernatorial Election Agenda. *Jurnal Bina Praja*, XII(2), 113-123.
- Raden, S., Kurnia, I., & Massi, R. A. (2019). Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih (Dinamika Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Sulawesi Tengah). Yogyakarta: KPUProvinsi Sulawesi Tengah, Cakrawala Yogyakarta.
- Rahmadani, R., (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. (Universitas Muhammadiyah Makassar). Diakses dari Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum